

**TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN KAKAK ADIK KANDUNG DITAHUN
YANG SAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN
MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Umi Khoirun Nisa¹, Illy Yanti², M. Nazori Majid³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Alamat e-mail : nisaumi.nu@gmail.com¹, illyyanti@uinjambi.ac.id²,
nazorifebiuinjambi@gmail.com³

ABSTRACT

This study was prepared with the aim of examining the tradition of prohibiting marriage between siblings in one year in the perspective of the sociology of Islamic law. This phenomenon is often found in communities that have certain traditions or customs, where marriages between siblings that occur in the near future or within the same year are considered taboo or prohibited. If this tradition is violated, Javanese people believe that there will be disasters or bad things that are not wanted to happen to the family. The main reasons this tradition is still cultivated are following the ancestors from generation to generation, because of the belief that if violated will get a disaster, because it follows the Javanese calendar, and because the Javanese community accepts. This research uses a qualitative research method with an Islamic legal sociology approach. Which in this research process uses data collection methods, through library research and field research, interviews, observation, and writing which are systematically arranged, studied, and a conclusion is drawn in relation to the problem under study. Thus from this research it can be concluded that the review of the sociology of Islamic law, the phenomenon of the tradition of prohibiting the marriage of siblings in the same year in the sub-district of Muara Sabak Timur is included in the category of 'urf. In terms of its validity, the prohibition of marriage of siblings in the same year in East Muara Sabak District is included in the category of Al-'urf alfasid because normatively it contradicts the text and the basic rules that exist in Shara' and does not meet the requirements of 'urf sahih which can be determined as a legal reference. In the perspective of the sociology of Islamic law, although not explicitly mentioned in legal texts, the principle of maintaining kinship relations and avoiding things that can damage the family structure is the rationale that underlies the prohibition of this tradition.

Keywords: Tradition, Prohibition, Marriage, Siblings, Sociology, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk untuk mengkaji tradisi larangan pernikahan antara kakak-adik kandung dalam satu tahun dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Fenomena ini sering ditemukan dalam masyarakat yang memiliki Tradisi atau adat istiadat tertentu, di mana pernikahan antara saudara

kandung yang terjadi dalam waktu dekat atau dalam tahun yang sama dianggap tabu atau dilarang. Yang apabila tradisi tersebut dilanggar masyarakat suku Jawa mempercayai bahwa akan ada musibah atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan menimpa keluarga tersebut. Alasan utama tradisi ini masih membudaya yaitu mengikuti leluhur turun temurun, karena adanya keyakinan apabila dilanggar akan mendapat musibah, karena mengikuti penanggalan kalender Jawa, dan karena masyarakat suku Jawa menerima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Yang mana dalam proses penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, melalui riset pustaka dan riset lapangan, wawancara, observasi, dan penulisan yang disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik sebuah kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan sosiologi hukum Islam, fenomena tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama di kecamatan Muara Sabak Timur termasuk dalam kategori 'urf. Dari segi keabsahannya larangan perkawinan kakak adik kandung pada tahun yang bersamaan di Kecamatan Muara Sabak Timur termasuk kategori Al-'urf alfasid karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah –kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi syarat-syarat 'urf sahih yang dapat ditetapkan sebagai rujukan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks hukum, prinsip menjaga hubungan kekerabatan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak struktur keluarga menjadi dasar pemikiran yang mendasi pelarangan tradisi tersebut.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan, Pernikahan, Kakak Adik Kandung, Sosiologi, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Secara teoritis perkawinan itu dalam Fikih Hukum asalnya adalah mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar

biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang

yang demikian itu wajiblah baginya
untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-laknya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Tidak ada larangan pernikahan, adapun Yang melarang pernikahan antara seorang pria dan wanita, dari segi personalnya fikih ada dua macam yaitu: Pertama, Mâhrâm muâbbâd, yaitu perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan

perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Mâhrâm muâbbâd terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab), hubungan persusuan, dan hubungan persemendaan. Allah Swt telah berfirman dalam Surah an-Nisa Ayat 23:

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأَمْهَاتُ النَّسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَمَجَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kedua, *Mâhrâm gairu muâbbâd*, yaitu larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti

larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram (Nuruddin & Tarigan, 2004). Mâhrâm gairu muâbbâd (larangan nikah untuk sementara waktu adalah sebagai berikut: pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa; kedua, perempuan masih bersuami; ketiga, perempuan yang menjalani masa iddah; keempat, perempuan yang ditalak tiga kali; kelima, perkawinan orang yang sedang ihram; keenam, kawin dengan pezina; ketujuh, mengawini wanita musyrik; dan kedelapan, poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat) (Basyir, 2000).

Begitu juga di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan menikah dalam waktu selama-lamanya diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut: Pasal 39, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan 1) Karena pertalian nasab: 2) Karena pertalian kerabat semenda : 3) Karena pertalian sesusuan (Indonesia, 1990).

Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i larangan pernikahan hanya terletak pada panduan syari'at semata. Yaitu larangan menikah karena beda agama, satu nasab, sepersusuan, sebab karena terjadinya pernikahan seperti mertua dan orangtua tiri, dan larangan dinikahi kembali karena sebab li'an,

sebab dalam pertalian nikah, sebab talak tiga, sebab pernikahan yang sudah mencapai limitasi bilangan poligami, sebab sedang ihram, dan sebab dalam masa iddah dan beberapa larangan syari'at lainnya (Zuhaily, 2013).

Seperti halnya Jurnal yang ditulis oleh Sri Herianda, pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Herianda mengungkapkan bahwa larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama itu tidak boleh atau bertentangan dengan hukum islam dimana larangan menikah hanya terdapat dan timbul dari akibat nasab, beda agama, hubungan pernikahan sebelumnya, akibat dari perceraian, dan dalam masa iddah. Selain hal tersebut maka tidak ada unsur yang melarang (Herianda, 2024). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bagus Rahmadi, M.H dalam jurnal nya yang berjudul Larangan Pernikahan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama Perspektif Fiqih Syafi'i. Bagus Rahmadi, M.H juga mengungkapkan bahwa Tradisi ini sudah berjalan turun temurun, apabila dilanggar masyarakat percaya rumah tangga tidak akan dapat hidup rukun dan tenteram sehingga sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i dimana larangan menikah hanya terdapat dan timbul dari akibat nasab, beda agama, hubungan pernikahan sebelumnya, akibat dari perceraian, dan dalam masa iddah. Selain hal tersebut maka

tidak ada unsur yang melarang (Ramadi, 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adiesta Fitriana Wulansari, pada penelitian yang dilakukan ia mengungkapkan bahwa larangan pernikahan kakak adik kandung menurut Teori Kontruksi Sosial yaitu Larangan ini bermula dari kebiasaan orang zaman dahulu yakni dengan melihat kejadian atau peristiwa yang pernah dialami pada saat hal tersebut dilakukan. Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya teori 'Urf ini termasuk ke dalam kategori 'Urf al-khas karena tradisi ini berlaku di wilayah Trowulan khususnya masih berlaku di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Dari sisi penilaian baik dan buruknya di kategorikan sebagai 'Urf fasid dikarenakan tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Dan apabila orang yang menggunakan tradisi tersebut mendasarkan niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan *Thiyarah* atau *Tathayyur* yang termasuk kepada perbuatan syirik atau menyekutukan Allah SWT. Kemudian untuk Penerimaan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung ini terbentuk karena suatu adat dan tradisi yang merupakan ciri khas suatu desa yang sudah melekat di masyarakat. Hal tersebut merupakan hasil/produk yang dikonstruksikan oleh manusia itu sendiri sehingga masyarakat memahami dan memandang hal tersebut sebagai suatu realitas sosial (Wulansari, 2023).

Adapun masyarakat suku Jawa yang di maksud yaitu termasuk ke dalam Islam Jawa Abangan. Islam Jawa Abangan adalah salah satu bentuk praktik keagamaan Islam yang berkembang di Jawa, khususnya di kalangan masyarakat yang lebih memperhatikan budaya lokal daripada ajaran Islam yang kaku. M. Bambang Pranowo mengkaji fenomena ini dalam konteks bagaimana masyarakat Jawa menginterpretasikan dan mengamalkan Islam dengan memadukan tradisi, adat istiadat, dan elemen-elemen budaya lokal (Pranowo, 2009). Menurut Geertz, tradisi agama abangan yang dominan dalam masyarakat petani, terutama terdiri dari ritual-ritual yang dinamai *slametan*, kepercayaan yang kompleks dan rumit terhadap roh-roh, dan teori-teori serta praktik-praktik pengobatan, tenung dan sihir (Geertz, 2004). *Slametan*, sebagai ritual terpenting masyarakat abangan, bertujuan menenangkan roh-roh dan untuk memperoleh keadaan *slamet* yang ditandai dengan tidak adanya perasaan sakit hati pada orang lain serta keseimbangan emosional.

Dalam pandangan M. Pranowo, Islam Jawa Abangan ditandai oleh: 1) Sincretisme: Perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal, termasuk Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Hal ini terlihat dalam praktik ritual, upacara, dan tradisi yang sering kali mencampurkan elemen-elemen dari berbagai kepercayaan. 2) Pentingnya Tradisi: Masyarakat Abangan sering kali lebih menghargai tradisi dan ritual

sosial daripada mengikuti hukum Islam secara ketat. Mereka mungkin merayakan hari-hari besar Islam, tetapi cara perayaannya bisa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan setempat. 3) Identitas Kultural: Islam Jawa Abangan sering kali digunakan sebagai identitas kultural. Masyarakat dapat merasa terhubung dengan agama melalui cara yang lebih akrab dan familiar, sehingga menciptakan rasa belonging yang kuat dalam komunitas. 4) Toleransi: Praktik Islam di kalangan Abangan cenderung lebih toleran terhadap perbedaan dan mengutamakan harmoni sosial. Hal ini menciptakan lingkungan di mana berbagai praktik keagamaan dapat coexist dengan damai. M. Bambang Pranowo menekankan bahwa pemahaman ini penting untuk melihat dinamika sosial dan keagamaan di Indonesia, di mana identitas agama sering kali berinteraksi dengan identitas budaya lokal (Pranowo, 2009).

Tetapi, Fenomena yang terjadi di masyarakat Kecamatan Muara Sabak timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian terdapat suku Jawa masih mempercayai dan menganut larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama. Maksud nya yaitu orang tua yang memiliki anak dan akan menikahkan anak-anaknya tidak boleh secara bersamaan pada tahun yang sama dalam kalender Hijriah dan harus menunggu pergantian tahun terlebih dahulu setelah itu orang tua baru boleh melaksanakan pernikahan anak yang selanjutnya. Karena jika

hal tersebut dilakukan masyarakat di Kecamatan Muara Sabak Timur percaya bahwa akan membawa musibah atau berdampak buruk bagi kedua mempelai ataupun keluarganya. Larangan menikah kakak adik kandung di tahun yang sama yang diteliti dalam penulisan ini dihitung dalam penanggalan kalender jawa atau hijriyah saja. Apabila pernikahan dilakukan di tahun yang sama menurut kalender masehi, hal ini tidak berpengaruh dan boleh untuk dilaksanakan. Karena larangan ini menurut tradisi dan kebiasaan suku jawa dengan berdasarkan hitungan kalender jawa atau hijriyah, yang mana perhitungan tersebut dihitung dari bulan Muharram, Safar, Rabiul awal, Rabiul Akhir, Jumadil awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulkhaidah, Dzulhijjah. Maka apabila orang tua menikahkan anaknya di bulan safar maka orang tua baru boleh menikahkan anak selanjutnya setelah bulan muharam tahun selanjutnya. Mereka mempercayai musibah tersebut bisa berupa akan ada yang kalah dari salah satu saudara kandung tersebut, seperti dalam hal ekonomi, pecahnya rumah tangga (perceraian), tidak pernah menemukan ketenangan dalam berumah tangga, sering sakit-sakitan hingga kematian. Meskipun soal menikahkan dua anak dalam tahun yang sama lebih merupakan sesuatu yang terkait dengan tradisi dan adat istiadat. Sebagian masyarakat yang masih menganut tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung di Tahun yang sama tersebut

mengikuti dan melanjutkan adat yang ada di wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur karena tradisi tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu, meskipun banyak dari masyarakat tidak banyak mengetahui bagaimana asal usul nya mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah ada.

Antara musibah dengan larangan yang dilanggar memiliki relasi atau tidak belum dapat dipastikan secara fakta atau hanya kebetulan saja, hal ini hanya dapat ditebak saja. Tapi bagi masyarakat yang memercayai tentu mereka menganggap musibah yang terjadi tersebut adalah bukti bahwa larangan dalam tradisi jawa itu harus dipercaya dan diikuti.

Dari beberapa fenomena dan alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas Apabila di telusuri nash-nash syariat, baik al-quran ataupun hadits, peneliti belum menemukan pendapat tekstual yang secara jelas membenarkan atau mendukung larangan perkawinan kakak adik kandung di tahun yang sama seperti yang berlaku di masyarakat Kecamatan Muara Sabak Timur tersebut. Namun, larangan ini masih lestari dan berlaku hingga saat ini. Penyebab pelestarian larangan ini paling tidak dikarenakan oleh kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap adat yang sudah belaku sejak lama, meskipun pada prakteknya perkawinan yang dilarang tersebut terkadang tetap juga terjadi, hal ini biasanya tidak lain dikarenakan ketidaktahuan oleh kedua belah pihak.

Dealektika Fiqih itu mengakibatkan terjadinya perkembangan hukum. Pada dasarnya dealektika Fiqih itu hidup ditengah masyarakat dan akhirnya Fiqih tersebut menjadi Fiqih Sosial dan membudaya. Ketika sudah menjadi Fiqih Sosial, maka Perspektif yang digunakan yaitu Sosiologi Hukum.

Dari kepercayaan seperti itu, tentu perlu sebuah kajian yang mendalam lagi terhadap adanya larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama, yang berkaitan dengan adanya anggapan sudah ada ketentuannya, dengan adanya tradisi semacam itu merupakan sesuatu yang penting untuk dikaji dan ditelusuri lebih mendalam agar nantinya masyarakat di Kecamatan Muara Sabak Timur lebih rasional dalam menerapkan nilai-nilai agama, terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan.

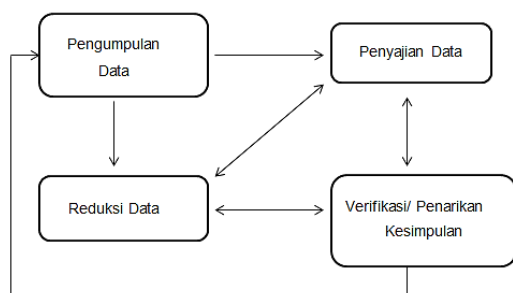
Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tergerak ingin melakukan penelitian bagaimana larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama. Maka dari itu, penulis akan mengkaji kedalam bentuk tesis yang berjudul:

“Tradisi Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Ditahun Yang Sama Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. penelitian kualitatif adalah penelitian

yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena (Moleong, 2017). Yang mana dalam proses penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, melalui riset pustaka dan riset lapangan, wawancara, observasi, dan penulisan yang disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik sebuah kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktek Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun yang sama di Kecamatan Muara Sabak Timur

Masyarakat di Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, yaitu terdiri dari suku Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Batak, dan lain-lain. Adapun yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di Kecamatan Muara Sabak Timur. Pada tanggal 27 Desember 2024 tepatnya hari jumat, peneliti melakukan perjalanan penelitian ke beberapa Desa yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak

Timur, sebelum itu peneliti sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak camat di Kecamatan Muara Sabak timur. Setelah mendapatkan izin dari pihak kecamatan, peneliti segera mengatur waktu dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan di wawancarakan kepada narasumber. Setelah melewati beberapa tahap metode penelitian kualitatif dan proses coding diatas, peneliti menemukan beberapa kata kunci penting. Adapun pengertian adat yaitu pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan baik perorangan maupun dilakukan oleh suatu kelompok (Lukito, 1998).

Tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama merupakan salah satu praktik budaya yang masih dipertahankan di beberapa komunitas di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang dalam. Yang mana dalam pelaksanaan pada tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung ditahun yang sama ini, jika dalam satu keluarga ada perempuan/gadis yang menikah pada tahun itu, maka saudara perempuannya yang lain baik kakak perempuan atau adik perempuan tidak boleh menikah ditahun itu juga. Jika ingin menikah, maka harus menikah ditahun yang akan datang. Pada bulan setelah muharam (suro). Kalau pernikahan kakak diawal tahun maka adik hanya boleh menikah diawal tahun yang akan datang, atau jika kakak menikah diakhir tahun,

maka adik boleh menikah diawal tahun berikutnya, meskipun jaraknya berdekatan tetapi jika berbeda tahun hal tersebut diperbolehkan.

Selain kegiatan sosial kebudayaan yang masih ditekuni oleh masyarakat disebagian Kecamatan Muara Sabak Timur yang di beberapa desa terdapat masyarakat suku Jawa, kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi juga masih kental akan budaya masyarakat setempat, sebagai contoh mulai dari kehamilan, kelahiran anak, khitanan, hingga pelaksanaan pernikahan. Pada pelaksanaan terhadap hal-hal semacam ini yang notabene melibatkan orang banyak, dalam pelaksanaan nya diharuskan untuk menghitung dari segala sesuatunya untuk menentukan hari yang baik, dengan tujuan untuk menghindari bahaya yang tidak diinginkan.

Untuk kasus larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang sama menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Muara Sabak Timur, perintah larangan tersebut tidak ditulis ataupun dibukukan, itu artinya larangan nikah dua saudara kandung pada tahun yang sama ini merupakan hanya kebiasaan terhadap hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya untuk dijadikan dasar hukum, atau masyarakat setempat menyebutnya ilmu hitungan atau ilmu titen yang mana hal tersebut tidak ada ilmu pastinya.

Dalam kasus tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung pada tahun yang bersamaan masyarakat berpedoman pada

ketetapan para leluhurnya terdahulu yang mereka terapkan sebagai landasan hukum, karena sebelumnya pernah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (musibah), setelah melangsungkan perkawinan dua orang saudara kandung yang dilaksanakan pada tahun yang bersamaan, dan atas dasar inilah masyarakat di Kecamatan Muara Sabak Timur melarang kepada keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan dua orang anak kandungnya terhadap pasanganya masing-masing pada tahun yang bersamaan.

Dalam praktek nya di Kecamatan Muara Sabak Timur adapun tahun yang dimaksud yaitu menggunakan perhitungan kalender Jawa atau kalender hijriah (dimulai dari bulan muharam/suro ke bulan muharam/suro di tahun selanjutnya). Karena masyarakat suku Jawa itu memiliki hitungan hari sendiri seperti *neptu*.

Neptu artinya angka perhitungan hari, hari pasaran, bulan, dan tahun Jawa. Perhitungan *neptu* dalam kehidupan masyarakat Jawa sangatlah penting. Hampir setiap tindak-tanduk atau keperluan hajat pasti menggunakan perhitungan (Gunasasmita, 2009).

Bahkan di zaman yang sudah modern seperti saat ini masyarakat suku Jawa di Kecamatan Muara Sabak Timur masih memegang teguh tradisi bahwa orang tua tidak diperbolehkan menikahkan anak-anaknya ditahun yang sama.

Adapun nilai-nilai budaya yang terdapat pada tradisi larangan

pernikahan kakak dan adik kandung ditahun yang sama yaitu dalam Pelaksanaan larangan ini mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Dalam banyak budaya, pernikahan dianggap sebagai acara yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga. Ketika kakak dan adik menikah dalam tahun yang sama, hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Tradisi ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan antaranggota keluarga, mendorong mereka untuk saling mendukung satu sama lain dan menghargai ikatan yang telah terjalin.

Larangan ini juga mengandung nilai-nilai etika yang penting. Di dalam konteks ini, terdapat pesan moral tentang pengorbanan dan kesetiaan dalam keluarga. Kakak dan adik diharapkan untuk saling memahami dan menghormati satu sama lain, terutama ketika datang ke pernikahan. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa kebahagiaan keluarga sering kali lebih berharga daripada keinginan individu.

Dalam pelaksanaan tradisi ini, ada elemen spiritual yang kental. Banyak komunitas meyakini bahwa pernikahan yang dilakukan bersamaan dapat membawa dampak negatif, baik secara spiritual maupun nasib. Oleh karena itu, larangan ini dianggap sebagai cara untuk menjaga agar pernikahan tersebut berlangsung dengan berkah yang utuh. Kepercayaan akan energi positif dalam pernikahan menambah dimensi spiritual dalam tradisi ini.

Praktek ini juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan tradisi dan identitas budaya. Dalam dunia yang semakin modern, di mana nilai-nilai tradisional sering kali tergerus oleh pengaruh luar, pelaksanaan larangan ini membantu generasi muda untuk tetap terhubung dengan warisan budaya mereka. Dengan menjaga praktik ini, masyarakat dapat memperkuat identitas mereka dan menghargai nilai-nilai yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Larangan pernikahan kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Acara pernikahan biasanya menjadi ajang berkumpulnya komunitas, memperkuat ikatan sosial, dan memperkenalkan generasi muda kepada tradisi dan nilai-nilai budaya. Dengan memisahkan waktu pernikahan, masyarakat juga memberikan kesempatan bagi kedua pasangan untuk merayakan hari bahagia mereka secara terpisah, yang pada gilirannya memperkaya pengalaman sosial mereka.

Praktek tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam. Dari perspektif keluarga, etika, spiritual, hingga pelestarian budaya, tradisi ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dinamika hubungan antaranggota keluarga dan masyarakat. Dengan memahami dan menghormati tradisi ini, kita tidak

hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial kita.

2. Faktor Tradisi Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun yang sama di Kecamatan Muara Sabak Timur Membudaya

Tradisi larangan pernikahan antara kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama merupakan praktik yang masih dijunjung tinggi di beberapa budaya. Tradisi ini tidak hanya memiliki akar sejarah yang dalam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Implikasi dari tradisi ini meliputi alasan larangan yang mendasarinya serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam Aspek Budaya dan Nilai-nilai Keluarga Tradisi ini sering kali dipertahankan sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sebagai mana Menikah dalam satu tahun yang sama dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Dengan adanya larangan ini, diharapkan hubungan antar saudara tetap harmonis tanpa adanya tekanan kompetitif.

Ada beberapa alasan yang menjadikan masyarakat suku Jawa khusus nya di Kecamatan Muara Sabak Timur masih mengikuti tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama yang masih membudaya sampai sekarang, yaitu karena:

a. Karena tradisi turun temurun dari nenek moyang

Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Muara Sabak Timur mempunyai persepsi bahwa apa saja yang sudah dibawa oleh nenek moyang mereka merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan dan dijaga karena juga merupakan wasiat bagi keturunannya. Berbagai macam tradisi larangan-larangan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya apabila akan melakukan sesuatu hal harus menggunakan perhitungan terlebih dahulu, memilih pasangan, hingga ke tradisi Larangan pernikahan kakak adik kandung di Tahun yang sama. Persepsi ini kemudian menimbulkan larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama tetap dipatuhi sampai sekarang ini, meskipun kehidupan masyarakatnya jauh lebih modern dan masalah pendidikan terutama bidang agama juga sudah dikatakan bagus seperti saat ini. Karena sudah menjadi adat dan tradisi dan juga sudah melekat, mereka percaya hal itu akan membawa kebahagiaan, keberkahan dan keselamatan serta kemanfaatan hidup apabila tradisi itu tetap dijalankan dan begitupun sebaliknya akan menimbulkan mudharat apabila ada yang melanggarnya. Sebagaimana hasil wawancara yang sudah peneliti dapatkan dari narasumber-narasumber yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur.

b. Karena dalam aspek spiritual adanya keyakinan bahwa akan

ada dampak buruk apabila dilanggar

Masyarakat suku Jawa di Kecamatan Muara Sabak Timur mereka memiliki keyakinan yang sudah melekat yang dilakukan sejak zaman dahulu dan sudah turun-temurun dipercayai terutama bagi pasangan yang tidak menunda pernikahannya sampai pergantian tahun karena saudara kandungnya sudah menikah terlebih dahulu di tahun itu. Hal ini akan ada dampak negatif berupa musibah atau kemalangan bagi keluarganya. Keyakinan terhadap mitos yang berkembang tersebut, masyarakat lebih banyak yang menunda pernikahannya sampai pergantian tahun selanjutnya dari pada selalu terbayang akan adanya musibah dan bencana ketika melanggar.

Dibeberapa budaya ada keyakinan bahwa pernikahan yang dilakukan dalam tahun yang sama oleh kakak dan adik saudara kandung dapat membawa nasib buruk. Tradisi ini sering kali didasarkan pada kepercayaan bahwa energi positif atau berkah dari rangkaian pernikahan akan terbagi. Sehingga, kemungkinan mengurangi keberkahan bagi masing-masing pasangan yang melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, dengan adanya memisahkan waktu pernikahan diharapkan masing-masing individu akan mendapatkan berkah yang utuh.

c. Karena adanya perhitungan Jawa

Masyarakat suku Jawa di Kecamatan Muara Sabak Timur masih sangat berpatokan pada

perhitungan/penanggalan Jawa. Mereka masih mempercayai tentang adanya hari baik dan hari buruk (sial), ketika seseorang ingin melakukan pernikahan, maka pasti kedua keluarga tersebut akan mencari hari yang baik untuk pernikahan mereka, dan menjauhi hari buruk agar dalam keluarganya tidak terkena musibah yang diakibatkan hari buruk tersebut. Hal tersebut dikatakan oleh ketua adat dengan percaya diri beliau mengatakan "Orang Jawa itu punya perhitungan sendiri, bagi orang yang tidak tau hari-hari itu berani dan bagi yang tahu itu tidak akan berani atau lebih baik menghindari saja. Seperti ini contoh bagi para kiyai atau ulama menikah dibulan suro/muharam itu baik bahkan semua hari itu baik, akan tetapi berbeda untuk orang Jawa itu tidak baik dan hari-hari itu sudah ditentukan mana yang boleh dan mana yang dilarang".

d. Karena masyarakat suku Jawa menerima tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung ditahun yang sama dikecamatan muara sabak timur.

Bahwa masyarakat suku Jawa yang berada di Kecamatan muara sabak timur mayoritas masih menggunakan tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama apabila orang tua ingin menikahkan anaknya.

Penerimaan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung ini terbentuk karena suatu adat dan tradisi yang merupakan ciri khas suatu desa yang sudah melekat di masyarakat. Hal tersebut

merupakan hasil/produk yang dikonstruksikan oleh manusia itu sendiri sehingga masyarakat memahami dan memandang hal tersebut sebagai suatu realitas sosial. Tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung di Kecamatan Muara Sabak Timur ini masih sangat eksis dan diterima banyak kalangan, meskipun demikian tidak semua orang menjadikannya pedoman dan meyakini tradisi tersebut. Hal ini Terbukti dengan masih adanya perkawinan yang dilakukan di tahun yang sama antara saudara kandung, tetapi tidak banyak.

Selain itu, Tradisi larangan pernikahan antara kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama merupakan salah satu bentuk kerifan lokal yang dimiliki oleh berbagai masyarakat di Indonesia. Khususnya di kecamatan muara sabak timur Larangan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya yang kuat, tetapi juga mengandung pelajaran dan prinsip yang relevan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini, serta bagaimana kearifan lokal berperan dalam menjaga harmonisasi sosial.

Pada dasarnya masyarakat mempercayai bahwa jika melanggar tradisi tersebut akan menyebabkan beberapa musibah dikemudian hari seperti perceraian antara salah satu pasangan, mencari rezeki yang sulit dan lain sebagainya. Apabila dianalisis kedalam nilai-nilai budaya

yang terkandung didalam kearifan lokal, bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya yaitu dalam hal penghormatan terhadap keluarga, yang mana Tradisi ini mencerminkan nilai penghormatan terhadap keluarga dan leluhur. Dalam banyak budaya, keluarga dianggap sebagai entitas yang sangat penting. Dengan mengikuti larangan ini, individu menunjukkan rasa hormat tidak hanya kepada anggota keluarga tetapi juga kepada tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam hal Harmonisasi Sosial Larangan pernikahan dalam satu tahun di antara saudara kandung berfungsi untuk menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam keluarga. Dalam banyak budaya, pernikahan bukan hanya soal dua individu, tetapi juga tentang penyatuan dua keluarga. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tidak ada persaingan yang dapat merusak hubungan antaranggota keluarga, sehingga tercipta suasana yang lebih damai dan harmonis.

Tidak hanya itu didalam hal Pendidikan dan Pembelajaran Dalam konteks kerifan lokal, tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda. Melalui pelaksanaan tradisi, generasi muda diajarkan tentang nilai-nilai keluarga, pentingnya saling menghormati, dan bagaimana mengelola hubungan dengan baik. Ini membantu mereka untuk memahami tanggung jawab yang datang dengan pernikahan dan membentuk pandangan hidup yang lebih positif.

Tradisi larangan pernikahan antara kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya yang mendalam. Melalui kerifan lokal, tradisi ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial, kesehatan mental, dan pendidikan generasi muda. Dengan memahami dan menghargai tradisi ini, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga berkontribusi pada penguatan hubungan antaranggota keluarga dan komunitas. Tradisi ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya dalam konteks modern.

3. Implikasi Sosialnya Terhadap Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun yang sama

Implikasi sosial adalah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal yang terjadi. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat. Peneliti menemukan beberapa dampak sosial yang timbul akibat dari larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama, salah satunya yaitu menjadi pembicaraan oleh masyarakat seperti "kok berani".

Antara musibah dan pelanggaran tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama tersebut memiliki relevansi atau hanya kebetulan saja itu tidak bisa diketahui secara pasti, karena masyarakat juga menggunakan ilmu *titen* atau melihat kejadian yang sudah berlalu yang

sudah berlaku dan di anut oleh para leluhur jawa.

Meskipun begitu ketika ada masyarakat yang melanggar kemudian mendapat musibah kebanyakan masyarakat langsung berfikir dan sering kali menyangkut-pautkan bahwa musibah tersebut karena sudah melanggar tradisi tersebut.

Dampak sosial larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama yang terjadi di Kecamatan Muara Sabak Timur yang dimana kejadian ini menimbulkan beberapa implikasi di dalam kehidupan terhadap pelaku pelanggaran larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama, seperti tidak langgeng pernikahan salah satu pasangan antara kakak atau adiknya, sulitnya mencari ekonomi, perceraian hingga musibah-musibah lainnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di kecamatan muara sabak timur masyarakat mengutarakan bahwa lebih baik menghindari dari pada harus mengalami atau harus terbayang-bayang oleh ketakutan-ketakutan akibat dari melanggar tradisi tersebut. Tetapi semua kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh informan yaitu bapak yateno kalau untuk orang jawa yang masih memakai tradisi itu dan dia percaya kalau melanggar pasti ada musibahnya dan kita tidak bisa memastikan musibahnya itu berupa apa saja, karena itu hanya sebuah

budaya dan kepercayaan saja untuk musibahnya hanya kebetulan terjadi itu belum memiliki bukti yang kuat, karena masyarakat juga hanya menduga-duga dan menyangkutkan dan bagi masyarakat yang tidak mengikuti budaya tersebut menganggap bahwa musibah tersebut tidak ada sangkut-pautan dengan apa yang sudah dilanggar dan menganggap itu adalah sebuah musibah.

Kemudian, Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai dan mencari informasi kepada informan-informan di wilayah kecamatan muara sabak timur dan sudah dijelaskan diatas, akan tetapi pada implikasi sosial terdapat nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Seperti Nilai ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antar anggota keluarga. Dengan melarang pernikahan serentak, konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Tradisi ini juga mencerminkan nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Melalui pelaksanaan norma-norma ini, generasi muda menunjukkan rasa hormat kepada nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama memiliki implikasi sosial yang signifikan. Tradisi ini bukan hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penting yang

membentuk karakter dan struktur sosial masyarakat.

4. Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung di Tahun Yang Sama di Kecamatan Muara Sabak Timur

Sebagaimana yang telah kita ketahui peraturan adat adalah peraturan yang hadir lebih dulu dalam lingkungan masyarakat dibandingkan hukum-hukum lainnya. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Norma telah memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaru-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya (Sumanto, 2018).

Pada dasarnya Masyarakat suku Jawa di Kecamatan Muara Sabak Timur memandang bahwa tradisi yang meraka lakukan adalah suatu jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah, seperti larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama, orang tua yang ingin menikahkan anak-

anaknya diminta untuk menunda pelaksanaan pernikahan anak selanjutnya/tidak dalam tahun yang sama menunda setelah bulan Muharram. Karena sudah menjadi tradisi masyarakat suku Jawa di Muara Sabak timur agar terhindar dari segala musibah ataupun segala bentuk bala'. Dan maksud dari dalam setahun sekali yaitu dari bulan Muharam ke bulan muharam tahun selanjutnya. Contohnya bulan syawal orang tua menikahkan anak pertamanya dan apabila di bulan setelah muharam atau bulan safar menikahkan anaknya itu sudah boleh. Tetapi apabila orang tua menikahkan anak pertama pada bulan safar maka harus menunggu sampai bulan safar tahun selanjutnya atau setelah bulan muharram. Karena apabila dilanggar masyarakat percaya akan ada musibah yang akan menimpa.

Dari beberapa wawancara terhadap masyarakat suku Jawa apabila di pandang dengan kacamata Sosiologi Hukum terkhusus pada teori Emil Durkheim yang menekankan norma sosial dan Solidaritas Sosial. Teori Solidaritas menekankan pada keadaan individu atau kelompok yang didasari oleh keterikatan bersama-sama didalam kehidupan dengan didukung kepercayaan dan nilai-nilai moral yang hidup didalam masyarakat tersebut. Durkheim membagi konsep solidaritas kedalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organic. Durkheim memandang bahwa masyarakat yang dicirikan solidaritas mekanik adalah sesuatu yang hidup. Masyarakat ini berfikir

lalu bertingkah laku yaitu dihadapan gejala-gejala sosial dan fakta-fakta sosial yang seakan-akan berada diluar individu tersebut. Didalam bermasyarakat, tentunya manusia hidup bersama dan juga berinteraksi sehingga diantara anggota masyarakat timbullah kebersamaan (Johnson, 1994).

Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, ikatan antar individu lebih kuat karena adanya kesamaan dan tradisi. Larangan ini dapat menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga ikatan sosial di antara anggota keluarga, sehingga solidaritas sosial tetap terjaga. Karena pada dasarnya masyarakat percaya bahwa jika melanggar tradisi larangan kakak adik kandung ditahun yang sama, salah satu musibah yang dipercaya akan terjadi yaitu cerai salah satu pasangan antara kakak atau adik nya. Dan didalam Masyarakat juga menjaga dari pusat pembicaraan atau sebuah olok-olok oleh tetangga. Jadi selain menjaga solidaritas rumah tangga dan keluarga juga menjaga solidaritas antar masyarakat. Durkheim berargumen bahwa hukum mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Larangan pernikahan ini bisa dilihat sebagai norma yang berfungsi untuk menjaga moralitas dan stabilitas keluarga. Dengan melarang pernikahan antara kakak dan adik dalam waktu bersamaan, masyarakat berusaha mencegah potensi konflik dan menjaga keharmonisan dalam struktur keluarga (Ruman, 2009).

Secara keseluruhan, tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung dalam tahun yang sama mencerminkan upaya masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai, menjaga solidaritas, dan menciptakan ketertiban sosial, yang semuanya sejalan dengan pemikiran Emil Durkheim tentang fungsi hukum dalam masyarakat.

Larangan pernikahan ini dapat dipandang sebagai norma sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, norma-norma ini berperan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik. Dalam Nilai Keluarga sangat dihormati dalam budaya Jawa, dan larangan ini mencerminkan komitmen terhadap integritas dan keharmonisan keluarga. Dalam pendekatan hukum Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang harus dijaga. Tradisi ini menciptakan rasa tanggung jawab dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Dalam kepercayaan dan spiritual Keyakinan bahwa melanggar tradisi ini dapat mendatangkan musibah menunjukkan hubungan antara aspek spiritual dan norma sosial. Dapat dapat menganalisis bagaimana keyakinan ini memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma dan mencegah pelanggaran. Dalam masyarakat yang kompleks, pelanggaran terhadap tradisi ini dapat menyebabkan stigma sosial atau pengucilan. Atho' Mudhzar dapat membahas dampak sosial dari

pelanggaran ini, termasuk bagaimana masyarakat berfungsi untuk menegakkan norma melalui pengawasan sosial dan tekanan kolektif. Ini menggambarkan bagaimana hukum informal berperan dalam masyarakat.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam (Tebba, 2003).

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh, syari'ah*) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (intitusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dinamika sosial. Ketika studi Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantu. Sosiologi sangat penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.

Sedangkan Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, fenomena tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama di kecamatan Muara Sabak Timur termasuk dalam kategori '*urf*'. '*Urf*

merupakan suatu kebiasaan yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat dan yang kemudian menjadi sebuah adat istiadat (Sucipto, 2015).

Jika dilihat dari segi cakupannya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di Kecamatan Muara Sabak Timur termasuk kategori *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal.

Dari segi keabsahannya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di Kecamatan Muara Sabak Timur termasuk kategori *Al-'urf alfasid* karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah –kaidah dasar yang ada dalam *syara'* serta tidak memenuhi syarat-syarat *'urf sahih* yang dapat ditetapkan sebagai rujukan hukum.

Meskipun demikian tetapi proses larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama tidak memakai ataupun menggunakan alat-alat yang di jadikan sebagai perantara dalam melaksanakannya, hanya saja masyarakat terlalu berpatokan dan meyakini berdasarkan hitungan Jawa bahwa akan mendapatkan musibah dikemudian hari apabila tidak mengikuti perhitungan dan rangkaian tradisi yang sudah ada. Sebagaimana hal demikian meskipun dalam perspektif Hukum Islam, tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks hukum, namun prinsip menjaga hubungan kekerabatan dan menghindari hal-hal yang dapat

merusak struktur keluarga menjadi dasar pemikiran yang mendasari pelarangan tradisi tersebut masih dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganalisis larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama ini kedalam beberapa aspek penting yang dapat menjadi titik temu antar tradisi ini dengan sosiologi hukum Islam, yaitu:

Pertama, dalam hal norma dan adab. Tradisi ini mengandung nilai dan norma yang bagus, Karena resepsi pernikahan sebelumnya seluruh keluarga merasakan kelelahan karena memepsiapkan resepsi pernikahan yang tidak sebentar, terlebih jika berdomisili diDesa bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menyiapkan semuanya. Maka apabila pernikahan dilakukan dalam waktu yang berdekatan akan menimbulkan kesusaha bagi orang tua untuk mempersiapkan semuanya. Dan juga Larangan ini mencerminkan norma-norma yang diterima secara sosial dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum Islam, kepatuhan terhadap norma merupakan aspek penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

Kedua, dalam hal ekonomi. tradisi ini baik untuk dilakukan mengingat bahwa resepsi pernikahan di zaman sekarang tidak sederhana seperti zaman dahulu. Mayoritas sekarang resepsi harus terkesan mewah supaya tidak menjadi bahan cibiran orang lain. terlepas dari itu maka untuk mempersiapkan semuanya membutuhkan biaya yang

banyak jumlahnya, bahkan terkadang ada orang yang rela berhutang dahulu demi menyelenggarakan resepsi pernikahan anak mereka.

Ketiga, dalam hal silaturahmi dan sosial. Tradisi ini memiliki manfaat bagi hubungan silaturahmi sosial kepada orang lain untuk menjalin silaturahmi. Tetapi apabila terlalu sering bahkan berdekatan menyelenggarakan pesta pernikahan akan menyulitkan orang lain untuk menyiapkan kado, bingkisan, amplop dan lain sebagainya yang akan diberikan kepada pihak yang mengundang. Biasanya, apabila terlalu sering dan waktunya berdekatan akan mengundang cibiran dari tetangga hingga bisa menimbulkan fitnah.

Keempat, tradisi ini boleh dilakukan karena sudah menjadi tradisi dan adat atau *urf* yang hidup didalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan syariat Islam yang telah ada. Selama tradisi ini tidak menimbulkan dampak yang mudharat maka boleh saja dilaksanakan, karena dalam kaidah Fiqih pun "*menolak mafsadat lebih dari pada mengambil manfaat*".

Kelima, Aspek Spiritualitas dan Kepercayaan. Tradisi ini boleh dilakukan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Sebagaimana Keyakinan bahwa melanggar larangan ini dapat mendatangkan musibah menyoroti hubungan antara spiritualitas dan praktik sosial. Dan demi pentingnya menjaga hubungan baik dalam keluarga. Hukum Islam juga sangat

menghargai ikatan keluarga dan menekankan perlunya menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama perspektif sosiologi hukum islam di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jbaung Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama merupakan salah satu praktik budaya yang masih dipertahankan di beberapa komunitas di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang dalam. Yang mana dalam pelaksanaan pada tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung ditahun yang sama ini, jika dalam satu keluarga ada perempuan/gadis yang menikah pada tahun itu, maka saudara perempuannya yang lain baik kakak perempuan atau adik perempuan tidak boleh menikah ditahun itu juga. Jika ingin menikah, maka harus menikah ditahun yang akan datang. Pada bulan setelah muharam (suro). Kalau pernikahan kakak diawal tahun maka adik hanya boleh menikah diawal tahun yang akan datang, atau jika kakak menikah diakhir tahun, maka adik boleh menikah diawal tahun berikutnya, meskipun jaraknya berdekatan

tetapi jika berbeda tahun hal tersebut diperbolehkan. Adapun nilai-nilai budaya yang terdapat pada tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung ditahun yang sama yaitu dalam Pelaksanaan larangan ini mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Dalam banyak budaya, pernikahan dianggap sebagai acara yang tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga. Ketika kakak dan adik menikah dalam tahun yang sama, hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Tradisi ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan antar anggota keluarga, mendorong mereka untuk saling mendukung satu sama lain dan menghargai ikatan yang telah terjalin.

2. Tradisi ini tidak hanya memiliki akar sejarah yang dalam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Implikasi dari tradisi ini meliputi alasan larangan yang mendasarinya serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam Aspek Budaya dan Nilai-nilai Keluarga Tradisi ini sering kali dipertahankan sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Menikah dalam satu tahun yang sama dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Dengan adanya larangan ini, diharapkan hubungan antar saudara tetap harmonis tanpa adanya tekanan kompetitif. Ada beberapa alasan

yang menjadikan masyarakat suku Jawa khusus nya di Kecamatan Muara Sabak Timur masih mengikuti tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama yang masih membudaya sampai sekarang, yaitu karena:

- a. Karena Tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu
- b. Karena adanya keyakinan bahwa akan ada dampak buruk apabila dilanggar.
- c. Karena adanya perhitungan Jawa. Masyarakat suku Jawa di Kecamatan Muara sabak timur masih sangat berpatokan pada perhitungan/penanggalan jawa.
- d. Karena masyarakat suku jawa di Kecamatan Muara Sabak Timur menerima tradisi Larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama ini.

Selain itu, Tradisi larangan pernikahan antara kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama merupakan salah satu bentuk kerifan lokal yang dimiliki oleh berbagai masyarakat di Indonesia. Khususnya di kecamatan muara sabak timur Larangan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya yang kuat, tetapi juga mengandung pelajaran dan prinsip yang relevan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini, serta bagaimana kerifan lokal berperan dalam menjaga harmonisasi sosial.

3. Adapun Implikasi sosial tang terjadi terhadap tradisi ini yaitu

Peneliti menemukan beberapa dampak sosial yang timbul akibat dari larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama, salah satunya yaitu menjadi pembicaraan oleh masyarakat seperti “kok berani”. Antara musibah dan pelanggaran tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama tersebut memiliki relevansi atau hanya kebetulan saja itu tidak bisa diketahui secara pasti, karena masyarakat juga menggunakan ilmu *titen* atau melihat kejadian yang sudah berlalu yang sudah berlaku dan di anut oleh para leluhur Jawa. Dari beberapa wawancara maka peneliti mendapat informasi bahwa Dampak sosial larangan pernikahan kakak adi kandung di tahun yang sama yang dimana kejadian ini menimbulkan beberapa implikasi di dalam kehidupan terhadap pelaku pelanggaran larangan pernikahan kakak adik kandung di tahun yang sama, seperti tidak langgeng pernikahan salah satu pasangan antara kakak atau adiknya, sulitnya mencari ekonomi, hingga musibah-musibah lainnya. Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai dan mencari informasi kepada informan-informan di wilayah kecamatan muara sabak timur dan sudah dijelaskan diatas, akan tetapi pada implikasi sosial terdapat nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Seperti Nilai ini menekankan pentingnya menjaga

hubungan yang baik antar anggota keluarga. Dengan melarang pernikahan serentak, konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Tradisi ini juga mencerminkan nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Melalui pelaksanaan norma-norma ini, generasi muda menunjukkan rasa hormat kepada nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi larangan pernikahan kakak dan adik kandung dalam tahun yang sama memiliki implikasi sosial yang signifikan. Tradisi ini bukan hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penting yang membentuk karakter dan struktur sosial masyarakat.

4. Dari beberapa wawancara terhadap masyarakat suku Jawa dalam apabila di pandang dengan kacamata Sosiologi Hukum terkhusus pada teori Emil Durkheim yang menekankan norma sosial dan Solidaritas Sosial. Teori Solidaritas menekankan pada keadaan individu atau kelompok yang didasari oleh keterikatan bersama-sama didalam kehidupan dengan didukung kepercayaan dan nilai-nilai moral yang hidup didalam masyarakat tersebut. Durkheim membagi konsep solidaritas kedalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organic. Durkheim memandang bahwa masyarakat yang dicirikan solidaritas mekanik adalah sesuatu

yang hidup. Masyarakat ini berfikir lalu bertindak laku yaitu dihadapan gejala-gejala sosial dan fakta-fakta sosial yang seakan-akan berada diluar individu tersebut. Didalam bermasyarakat, tentunya manusia hidup bersama dan juga berinteraksi sehingga diantara anggota masyarakat timbullah kebersamaan. Sebagaimana M Atho' Mudzhar menggunakan Sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam sasaran utama dalam kajian Sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik secara Muslim, ataupun antara Muslim dan Non Muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Sedangkan Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, fenomena tradisi larangan pernikahan kakak adik kandung ditahun yang sama di kecamatan Muara Sabak Timur termasuk dalam kategori 'urf. 'Urf merupakan suatu kebiasaan yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat dan yang kemudian menjadi sebuah adat istiadat. Dari segi keabsahannya larangan perkawinan kakak adik kandung pada tahun yang bersamaan di Kecamatan Muara Sabak Timur termasuk kategori *Al-'urf alfasid* karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah –kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi syarat-syarat 'urf sahih yang dapat ditetapkan sebagai rujukan hukum.

Meskipun demikian tetapi proses larangan pernikahan kakak

adik kandung ditahun yang sama tidak memakai ataupun menggunakan alat-alat yang di jadikan sebagai perantara dalam melaksanakannya, hanya saja masyarakat terlalu berpatokan dan meyakini berdasarkan hitungan Jawa bahwa akan mendapatkan musibah dikemudian hari apabila tidak mengikuti perhitungan dan rangkaian tradisi yang sudah ada.

E. Daftar Pustaka

- Basyir, A. A. (2000). Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-9. Yogyakarta: UII Press.
- Geertz, C. (2004). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunasasmita, R. (2009). *Kitab Primbon Jawa Serbaguna (Ttepa Relevan Sepanjang Masa)*. Yogyakarta: PT Buku Kita.
- Herianda, S. (2024). Problematika Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik di Tahun yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut 'Urf dalam Hukum Islam. *Journal Smart Law*, 3(1), 80-90.
- Indonesia, P. R. (1990). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta*.

- Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosioogi Klasik Moderen*. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Lukito, R. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.36. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. (2004). Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Prenada Media.
- Pranowo, M. B. (2009). *Memahami Islam Jawa*. Tangerang:Pustaka Alvabet.
- Ramadi, B. (2022). Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Jawa Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, Medan. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan sosial, norma dan hukum: Sebuah penjelasan sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106-116.
- Sucipto, S. (2015). 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, 7(1).
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181-191.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Tebba, S. (2003). Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Wulansari, A. F. (2023). *Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)*.Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Zuhaily, M. (2013). Fiqih Munakahat dalam Prespektif Madzhab Syafi'i. CV. *Imtiyaz*.